



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																													
Hukum Harta Kekayaan	7420102049	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2	P=0	ECTS=3.18	6	19 Januari 2025																																																													
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi																																																														
	Dita Perwitasari, S.H.,M.Kn.		Budi Hermono,S.H.,M.H.			Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																														
Model Pembelajaran	Case Study																																																																			
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																																			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																																			
	CPMK - 1	Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami konsep- konsep dalam hukum harta kekayaan yang diatur dalam Buku II KUHPerdata yaitu tentang Benda dan yang diatur dalam Buku III BW yaitu tentang Perikatan																																																																		
	Matrik CPL - CPMK																																																																			
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">CPMK</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">CPMK-1</td></tr> </table>						CPMK	CPMK-1																																																											
CPMK																																																																				
CPMK-1																																																																				
	Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																			
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">CPMK</td> <td colspan="16" style="text-align: center;">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">5</td><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">7</td><td style="text-align: center;">8</td><td style="text-align: center;">9</td><td style="text-align: center;">10</td><td style="text-align: center;">11</td><td style="text-align: center;">12</td><td style="text-align: center;">13</td><td style="text-align: center;">14</td><td style="text-align: center;">15</td><td style="text-align: center;">16</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																	
CPMK	Minggu Ke																																																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																				
CPMK-1																																																																				
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Hukum Harta Kekayaan memberi konsep- konsep dalam hukum harta kekayaan yang diatur dalam Buku II KUHPerdata yaitu tentang Benda dan yang diatur dalam Buku III BW yaitu tentang Perikatan																																																																			
Pustaka	Utama :																																																																			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdulkadir Muhammad.1994 .Hukum Harta Kekayaan. Bandung:PT Citra Aditya Bakti. 2. Elisabeth Nurhaeni Butar-Butar.2012.Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdata dan Perkembangannya.Bandung:Refika Aditama. 3. Kartini Muljadi.2005.Seri Hukum Harta Kekayaan Kebendaan Pada Ummunya.Jakarta:Kencana 4. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan.1981.Hukum Perdata:Hukum Benda.Yogyakarta:Liberty. 																																																																			
	Pendukung :																																																																			
Dosen Pengampu	Budi Hermono, S.H., M.H. Dita Perwitasari, S.H., M.Kn. Astrid Amidiaputri Hasyati, SH., M.Kn.																																																																			
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																																													
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																													

1	Mahasiswa memiliki pemahaman berkaitan dengan konsep dasar hukum harta kekayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa mapu menjelaskan :ruang lingkup harta kekayaan 2.pengaturan hukum harta kekayaan dalam KUHPerduta 3.fungsi harta kekayaan 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Sedang;jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah 2 X 50		<p>Materi: konsep dasar harta kekayaan</p> <p>Pustaka: <i>Abdulkadir Muhammad.1994 .Hukum Harta Kekayaan. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.</i></p>	3%
2	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami objek hukum harta kekayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat menjelaskan :objek hukum harta kekayaan 2.macam-macam benda 3.pengertian hak kebendaan 4.ciri/sifat hak kebendaan 5.macam-macam hak kebendaan 6.asas-asas umum hukum benda 7.priviligie 8.hak kebendaan 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.baik 2.sedang 3.kurang <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Ceramah 2 X 50		<p>Materi: konsep dasar harta kekayaan</p> <p>Pustaka: <i>Abdulkadir Muhammad.1994 .Hukum Harta Kekayaan. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.</i></p>	3%
3	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami objek hukum harta kekayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat menjelaskan :objek hukum harta kekayaan 2.macam-macam benda 3.pengertian hak kebendaan 4.ciri/sifat hak kebendaan 5.macam-macam hak kebendaan 6.asas-asas umum hukum benda 7.priviligie 8.hak kebendaan 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Sedang;jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah 2 X 50		<p>Materi: objek harta kekayaan</p> <p>Pustaka: <i>Abdulkadir Muhammad.1994 .Hukum Harta Kekayaan. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.</i></p>	3%
4	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami hak milik.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa mampu menjelaskan :pengertian hak milik 2.ciri-ciri hak milik 3.batasan hak milik 4.penyalahgunaan hak milik 5.cara memperoleh hak milik 6.penyserahan benda 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Sedang;jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah 2 X 50		<p>Materi: hak milik</p> <p>Pustaka: <i>Elisabeth Nurhaeni Butar-Butar.2012.Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerduta dan Perkembangannya.Bandung:Refika Aditama.</i></p>	5%

5	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami hak milik.	1.Mahasiswa mampu menjelaskan :pengertian hak milik 2.ciri-ciri hak milik 3.batasan hak milik 4.penyalahgunaan hak 5.cara memperoleh hak milik 6.penyerahan benda	Kriteria: 1.Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Sedang;jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Presentasi 2 X 50		Materi: hak milik Pustaka: <i>Elisabeth Nurhaeni Butar-Butar.2012.Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdata dan Perkembangannya.Bandung:Refika Aditama.</i>	6%
6	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami bezit	1.Mahasiswa mampu menjelaskan :pengertian bezit 2.syarat bezit 3.fungsi bezit 4.macam-macam bezit 5.cara memperoleh bezit 6.cara kehilangan bezit	Kriteria: 1.Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Sedang;jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Presentasi 2 X 50		Materi: Bezit Pustaka: <i>Elisabeth Nurhaeni Butar-Butar.2012.Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdata dan Perkembangannya.Bandung:Refika Aditama.</i>	3%
7	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami hak kebendaan yang memberi kenikmatan	1.Mahasiswa mampu menjelaskan :pengertian hak gadai 2.sifat hak gadai 3.cara mengadakan hak gadai 4.hak dan kewajiban pemegang gadai 5.hapusnya hipotik 6.pengertian hak hipotik 7.sifat hipotik 8.asas hipotik 9.tingkatan hipotik 10.cara mengadakan hipotik 11.lsi akta hipotik 12.Kuasa memasang hipotik 13.hapusnya hipotik	Kriteria: 1.Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Sedang;jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		Materi: Hak Kebendaan Pustaka: <i>Elisabeth Nurhaeni Butar-Butar.2012.Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdata dan Perkembangannya.Bandung:Refika Aditama.</i>	5%
8	Ujian Sub Sumatif	Ujian Sub Sumatif	Kriteria: 1.Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Sedang;jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	Ujian 2 X 50		Materi: UTS Pustaka: Materi: UTS Pustaka:	20%

9	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami konsep-konsep dasar hukum perjanjian.	1.Mahasiswa dapat menjelaskan :pengertian perjanjian 2.bentuk perjanjian 3.jenis perjanjian 4.subjek hukum perjanjian	Kriteria: 1.Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Sedang;jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		Materi: hukum perjanjian Pustaka: <i>Kartini Muljadi.2005.Seri Hukum Harta Kekayaan Kebendaan Pada Ummunya.Jakarta:Kencana</i>	5%
10	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami konsep-konsep dasar hukum perjanjian.	1.Mahasiswa dapat menjelaskan :pengertian perjanjian 2.bentuk perjanjian 3.jenis perjanjian 4.subjek hukum perjanjian	Kriteria: 1.Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Sedang;jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah dan diskusi 2 X 50		Materi: hukum perjanjian Pustaka: <i>Kartini Muljadi.2005.Seri Hukum Harta Kekayaan Kebendaan Pada Ummunya.Jakarta:Kencana</i>	5%
11	Mahasiswa memahami sahnya perjanjian	1.Mahasiswa dapat menjelaskan :syarat subjektif perjanjian 2.syarat objektif perjanjian	Kriteria: 1.baik 2.sedang 3.kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		Materi: syarat perjanjian Pustaka: <i>Kartini Muljadi.2005.Seri Hukum Harta Kekayaan Kebendaan Pada Ummunya.Jakarta:Kencana</i>	3%
12	Mahasiswa memahami asas-asas perjanjian	1.Mahasiswa dapat menjelaskan :asas kebebasan berkontrak 2.asas konsensualisme 3.asas kepercayaan 4.asas kekuatan mengikat 5.asas persamaan hukum 6.asas keseimbangan 7.asas kepastian hukum 8.asas moral 9.asas kepatutan	Kriteria: 1.Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Sedang;jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		Materi: asas perjanjian Pustaka: <i>Kartini Muljadi.2005.Seri Hukum Harta Kekayaan Kebendaan Pada Ummunya.Jakarta:Kencana</i>	5%
13	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami pelaksanaan perjanjian	1.Mahasiswa dapat menjelaskan :pembayaran 2.penyerahan barang 3.syarat penyerahan barang 4.biaya penyerahan barang	Kriteria: 1.Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Sedang;jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		Materi: pelaksanaan perjanjian Pustaka: <i>Kartini Muljadi.2005.Seri Hukum Harta Kekayaan Kebendaan Pada Ummunya.Jakarta:Kencana</i>	6%

14	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami berakhirnya kontrak	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat menjelaskan : berakhirnya perjanjian karena pembayaran 2.berakhirnya perjanjian karena subrograsi 3.berakhirnya perjanjian karena konsinyasi 4.berakhirnya perjanjian karena novasi 5.berakhirnya perjanjian karena kompensasi 6.berakhirnya perjanjian karena percampuran hutang 7.berakhirnya perjanjian karena pembebasan hutang 8.berakhirnya perjanjian karena musnahnya barang 9.berakhirnya perjanjian karena kebatalan/pembatalan kontrak 10.berakhirnya perjanjian karena berlakunya syarat batal syarat putus 11.berakhirnya perjanjian karena daluwarsa 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Sedang;jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		<p>Materi: berakhirnya kontrak</p> <p>Pustaka: <i>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan.1981.Hukum Perdata:Hukum Benda. Yogyakarta:Liberty.</i></p>	3%
15	Mahasiswa memiliki kemampuan memahami berakhirnya kontrak	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat menjelaskan : berakhirnya perjanjian karena pembayaran 2.berakhirnya perjanjian karena subrograsi 3.berakhirnya perjanjian karena konsinyasi 4.berakhirnya perjanjian karena novasi 5.berakhirnya perjanjian karena kompensasi 6.berakhirnya perjanjian karena percampuran hutang 7.berakhirnya perjanjian karena pembebasan hutang 8.berakhirnya perjanjian karena musnahnya barang 9.berakhirnya perjanjian karena kebatalan/pembatalan kontrak 10.berakhirnya perjanjian karena berlakunya syarat batal syarat putus 11.berakhirnya perjanjian karena daluwarsa 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Sedang;jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		<p>Materi: berakhirnya kontrak</p> <p>Pustaka: <i>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan.1981.Hukum Perdata:Hukum Benda. Yogyakarta:Liberty.</i></p>	5%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER	UJIAN AKHIR SEMESTER	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Baik ; jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Sedang;jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang; jika hanya mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	UAS 2 X 50		<p>Materi: UAS</p> <p>Pustaka:</p>	20%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
----	----------	------------

1.	Aktifitas Partisipatif	58.5%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	1.5%
3.	Tes	40%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu, S.H.,
M.H.
NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 19 Januari 2025 Jam 01:24 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

